

KOMPILASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITITUSI
TENTANG
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Putusan Nomor 99/PUU-VII/2009

1.	Nomor Putusan	:	99/PUU-VII/2009
2.	Tanggal Putusan	:	3 Juli 2009
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4.	Pemohon	:	1. KARANIYA DHARMASAPUTRA; 2. HERU HENDRATMOKO; 3. FX. RUDI GUNAWAN; 4. ENDI M. BAYUNI; 5. SRI MALELA MAHARGASARI; 6. RAMADHAN POHAN; 7. TORIQ HADAD.
5.	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran 37 Negara Republik Indonesia Nomor 4924,) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.		
6.	Perubahan Setelah Putusan:		
	a. Norma Semula Pasal 47 ayat (5) <i>”Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak</i>		



	<i>Pasaran Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.</i>" • Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Ayat (2): <i>"Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."</i> Ayat (3): <i>"Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi."</i> Ayat (4): <i>"Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran Kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana Kampanye."</i> • Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Ayat (1): <i>"Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa:</i> <i>a. teguran tertulis;</i> <i>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;</i> <i>c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;</i> <i>d. denda;</i> <i>e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye untuk waktu tertentu; atau</i> <i>f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.</i> Ayat (2): <i>"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU."</i> b. Diubah Menjadi • Pasal 47 ayat (5) <i>"Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasaran Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon."</i> • Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945.
7.	Pertimbangan Mahkamah:
	- Bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon; - Isu hukum yang diajukan sama dengan isu hukum dalam Perkara Nomor 32/PUU-VI/2008. Menurut Mahkamah, ketentuan pasal-pasal yang

	dimohonkan pengujiannya mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur pelarangannya dalam UUD 1945; - Terhadap Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, menurut Mahkamah, menyiarkan berita adalah bagian dari hak asasi setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia yang dilindungi oleh konstitusi; - Terhadap Pasal 56 ayat (2), Mahkamah menyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; - Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) dinilai Mahkamah telah mencampuradukkan kedudukan dan kewenangan KPI dan Dewan Pers dengan kewenangan KPU dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye Pemilu sehingga dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum; - Terkait Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Mahkamah menilai Pasal 57 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e hanya relevan untuk lembaga penyiaran, karena merupakan penyalinan secara keseluruhan dari ketentuan UU 32/2002. Pasal tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena UU 40/1999 tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak, sehingga Pasal 57 ayat (1) merupakan norma yang tidak diperlukan karena telah kehilangan kekuatan hukum. Secara mutatis mutandis hal tersebut juga berlaku untuk Pasal 57 ayat (2) UU 42/2008; - Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945
	QR Code Putusan MK :
	-

2. Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009

1.	Nomor Putusan	:	102/PUU-VII/2009
2.	Tanggal Putusan	:	6 Juli 2009
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4.	Pemohon	:	1. REFLY HARUN;



			2. MAHESWARA PRABANDONO.
5.	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: 1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat. 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.		
6.	Perubahan Setelah Putusan:		
	a. Norma Semula Pasal 28 <i>“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih”.</i> Pasal 111 ayat (1) <i>“Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”.</i> b. Diubah Menjadi Pasal 28		



	<i>“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih”.</i> Pasal 111 ayat (1) <i>“Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”.</i> Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>) sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: 1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya; 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.
7.	Pertimbangan Mahkamah:
	– Bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon; – Bahwa para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan; – Mahkamah berpendapat Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hak warga negara untuk memilih (<i>right to vote</i>) dalam Pemilu. Hak warga negara untuk memilih merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (<i>constitutional rights of citizen</i>). Hak tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi ketentuan dan prosedur administratif yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya; – Ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (<i>right to vote</i>) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu,



	Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi; – Pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan KPU; sedangkan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui <i>legislative review</i> pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya; – Mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat <i>self executing</i> yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Perpu guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.
	QR Code Putusan MK:
	-

3. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013

1.	Nomor Putusan	:	14/PUU-XI/2013
2.	Tanggal Putusan	:	23 Januari 2014
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4.	Pemohon	:	Effendi Gazali, Ph.D., M.P.S.I.D, M.Si
5.	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;		



	1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6.	Perubahan Setelah Putusan:
	a. Norma Semula Pasal 3 ayat (5) <i>“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD”.</i> Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) <i>(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;</i> <i>(2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.</i> Pasal 14 ayat (2) <i>“Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR”.</i> Pasal 112 <i>“Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”</i> b. Diubah Menjadi - Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil



	Presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; - Pasal-pasal tersebut diatas masih berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014, namun untuk pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi.
7.	Pertimbangan Mahkamah:
	- Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut karena permohonan tersebut mengenai pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap UUD NRI Tahun 1945; - Mengenai legal standing Pemohon, Pemohon memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama) warga negara Indonesia; - Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; - Dari sudut pandang original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan



	pemilihan umum”, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, adalah tidak mungkin yang dimaksud “sebelum pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum Pilpres, karena jika frasa “sebelum pemilihan umum” dimaknai sebelum Pilpres, maka frasa “sebelum pemilihan umum” tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran <i>original intent</i> maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan; - Penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat; - Mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945; - Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Meskipun Mahkamah menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, namun menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstiusional.
	QR Code Putusan MK:
	-



4. Putusan Nomor 22/PUU-XII/2014

1.	Nomor Putusan	:	22/PUU-XII/2014
2.	Tanggal Putusan	:	28 Mei 2014
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4.	Pemohon	:	1. IFDHAL KASIM 2. SUPRIYADI WIDODO EDDYONO
5.	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Frasa “tahun 2009” dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “tahun 2014”; 1.2. Frasa “tahun 2009” dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “tahun 2014”; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.		
6.	Perubahan Setelah Putusan:		
	a. Norma Semula Pasal 260 <i>“Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”.</i> b. Diubah Menjadi Pasal 260 <i>“Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”.</i>		
7.	Pertimbangan Mahkamah:		



	- Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan dimaksud; - Mengenai kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon, para Pemohon tidak mewakili institusi Polri dan TNI, dan tidak juga merupakan anggota dari institusi Polri dan TNI, tetapi sebagai warga negara. Menurut Mahkamah para Pemohon berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil perihal perlunya netralitas anggota TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negaranya. Sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i>; - Mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah dalam pendirian bahwa setiap hak asasi manusia dapat dibatasi, dan tidak bersifat mutlak, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Pembatasan yang diatur dalam konstitusi adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan, “<i>Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.</i>” Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan pasal penutup dari seluruh ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA UUD 1945, Sehingga seluruh hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; - Mahkamah menilai bahwa pentingnya netralitas anggota TNI dan Polri sebagaimana termaktub dalam Pasal 260 UU 42/2008 dengan menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih, sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa anggota TNI dan Polri pada dasarnya memiliki hak untuk memilih sebagaimana warga negara Indonesia lainnya, namun frasa “tidak menggunakan haknya untuk memilih” justru menegaskan sikap yang harus diambil oleh para anggota TNI dan Polri untuk netral. Pasal 260 UU 42/2008 yang menyebutkan, “Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”, menurut Mahkamah justru tidak memberikan kepastian hukum karena dengan demikian, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada tahun 2014 ketentuan <i>a quo</i> tidak berlaku, atau anggota TNI dan anggota Polri dapat menggunakan hak pilihnya, dan tidak perlu lagi menjaga netralitasnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan Mahkamah di atas, sehingga menurut Mahkamah untuk menghindari ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, frasa “tahun 2009” dalam Pasal 260 UU 42/2008 harus dibaca sebagaimana amar dalam putusan ini.
	QR Code Putusan MK:



	-
--	---

5. Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014

1.	Nomor Putusan	:	50/PUU-XII/2014
2.	Tanggal Putusan	:	3 Juli 2014
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4.	Pemohon	:	1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H. 2. Heru Widodo, S.H.,M.Hum. 3. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H.,M.H. 4. Vivi Ayunita Kusumandari, S.H. 5. Al Latifah Faardhiyah, S.H. 6. Samsul Huda, S.H.,M.H. 7. Dorel Almir, S.H.,M.Kn. 8. Daniel Tonapa Masiku, S.H. 9. Samsudin,S.H. 10. Dhimas Pradana, S.H. 11. Aan Sukirman, S.H. 12. Unoto Dwi Yulianto, S.H. 13. Duran P. Sianipar, S.H. 14. Arsi Divinubun, S.H. 15. Supriyadi, S.H.
5.	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon;		



	1.2. Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6.	Perubahan Setelah Putusan:
	a. Norma Semula Pasal 159 ayat (1) <i>“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 % (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.</i> b. Diubah Menjadi Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.
7.	Pertimbangan Mahkamah:
	- Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon karena permohonan <i>a quo</i> mengenai pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap UUD NRI Tahun 1945; - Mengenai kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon, para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian, potensial mengakibatkan penggunaan keuangan negara yang berlebihan, dan juga pasal <i>a quo</i> potensial menimbulkan gesekan dan konflik di akar rumput, yang akan mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan para Pemohon. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i>. - Mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah menilai bahwa mekanisme pemilihan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 mengandung beberapa norma yang penting, yaitu: pertama, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum; kedua, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat; ketiga, pasangan



calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden; **keempat**, dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan syarat tersebut, dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih langsung oleh rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden;

- Menurut Mahkamah syarat keterpilihan dengan persebaran perolehan suara sedikitnya 20% (dua puluh persen) setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menunjukkan maksud dan kehendak dari pembentuk UUD 1945 agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dua legitimasi sekaligus yaitu legitimasi suara terbanyak dari rakyat dan legitimasi yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia. Keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh kemenangan mutlak di seluruh provinsi di Pulau Jawa ditambah satu atau dua provinsi di luar Pulau Jawa yang padat penduduknya sangat mungkin akan memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara rakyat. Dengan kemungkinan yang demikian secara teoritik pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden cukup melakukan kampanye di beberapa provinsi saja untuk meraih kemenangan. Untuk menghindari keadaan yang demikian syarat persebaran perolehan suara menjadi sangat penting untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Syarat tersebut juga dimaksudkan agar Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengenal wilayah dan dikenal oleh penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kerangka itulah, menurut Mahkamah makna yang dikehendaki Pasal 6A ayat (3) UUD 1945;
- Selain itu, dengan mendasarkan pada penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum ...” berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak ada lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya sebagaimana terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kalimat “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...” menunjukkan dengan jelas makna itu jika dikaitkan dengan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya. Jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam ayat (4) dinyatakan, “dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...”. Jika terdapat asumsi hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan “dua pasangan calon yang



	memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ..." karena dengan dua pasangan calon tentulah salah satu di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. Dengan demikian makna Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945. - Mahkamah menilai bahwa Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.
	QR Code Putusan MK:
	-

